



PUTUSAN

Nomor 815/Pid.B/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : TOMI;
2. Tempat lahir : Awang Balak, 04 September 2003;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/4 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Awang, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa II;

1. Nama lengkap : SUKMA WARDANA;
2. Tempat lahir : Awang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/21 April 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Awang, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 815/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 815/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 18 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 815/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 18 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Tomi dan Terdakwa II Sukma Wardana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I TOMI dan terdakwa II SUKMA WARDANA dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF T4G02T31L0 M/T, Nopol DR 4096 UY, tahun pembuatan 2024 berwarna hitam, Noka MH1KD1115RK510902, Nosin KD11E-1510222, No. BPKB 19405-VI atas nama ABDUL WAHAB;
 - 2 kunci asli sepeda motor Honda CRF;Dikembalikan kepada saksi M. FAHMI, alamat Dusun Aik Berik Timur, Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, No.HP 083894623197;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengarkan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 815/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-4320/N.2.10/Eoh.2/10/2024 tanggal 1 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I TOMI bersama-sama dengan terdakwa II SUKMA WARDANA pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024, bertempat di Dusun Bunian, Desa Bengkaung, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, awalnya terdakwa I TOMI dibonceng oleh terdakwa II SUKMA WARDANA menggunakan sepeda motor masuk ke dalam sebuah gang sebelah kantor camat Batulayar dan tiba di Dusun Bunian, Desa Bengkaung, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat hingga akhirnya para terdakwa melihat dua unit sepeda motor yang salah satunya adalah 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF T4G02T31L0 M/T, Nopol DR 4096 UY, tahun pembuatan 2024 berwarna hitam, Noka MH1KD1115RK510902, Nosin KD11E-1510222, No. BPKB 19405-VI milik saksi M. FAHMI yang terparkir di pinggir jalan yang berbatasan dengan sebuah pekarangan rumah yang tidak tertutup pagar pembatas, selanjutnya terdakwa I TOMI dan terdakwa II SUKMA WARDANA berniat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF T4G02T31L0 M/T, Nopol DR 4096 UY, tahun pembuatan 2024 berwarna hitam, Noka MH1KD1115RK510902, Nosin KD11E-1510222, No. BPKB 19405-VI milik saksi M. FAHMI tersebut dengan cara terdakwa I TOMI membobol kunci kontaknya menggunakan kunci T sedangkan terdakwa II bertugas mengawasi keadaan sekitar, setelah para terdakwa berhasil menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF T4G02T31L0 M/T, Nopol DR

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 815/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4096 UY, tahun pembuatan 2024 berwarna hitam, Noka MH1KD1115RK510902, Nosin KD11E-1510222, No. BPKB 19405-VI milik saksi M. FAHMI kemudian para terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Dusun Lamben, Desa Segara Anyar, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan menjualnya kepada saksi ANDI YUSUP (dalam berkas terpisah) seharga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan membagi hasil penjualannya masing-masing Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan RP.100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk makan bersama;

- Bahwa terdakwa I TOMI bersama-sama dengan terdakwa II SUKMA WARDANA dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF T4G02T31L0 M/T, Nopol DR 4096 UY, tahun pembuatan 2024 berwarna hitam, Noka MH1KD1115RK510902, Nosin KD11E-1510222, No. BPKB 19405-VI milik saksi M. FAHMI tersebut tidak pernah meminta izin kepada saksi M. FAHMI, sehingga mengakibatkan saksi M. FAHMI mengalami kerugian sekitar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUH Pidana;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABDUL WAHAB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik sebagai Saksi berkaitan dengan perkara ini;
- Bahwa saat Saksi memberikan keterangan di Penyidik dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam keadaan bebas dan tanpa adanya paksaan;
- Bahwa telah hilang sepeda motor, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di Dusun Bunian, Desa Bengkaong, Kecamatan Batu layar , Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF tipe T4G02T31Lo MT, Nopol DR 4096 UY , tahun pembuatan 2024 berwarna Hitam , Noka MH1KD1115RK510902, Nosin KD11E-1510222, No BPKB 19405- VI, atas nama ABDUL WAHAB, pemiliknya M Fahmi;

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 815/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui karena saat kejadian Saksi sedang berada di Lombok Tengah;
 - Bahwa sepeda motor di parkir di halaman rumah ipar Saksi yang berjarak sekitar 5 meter dari tempat tidurnya;
 - Bahwa Saksi melihat sepeda motor tersebut terakhir pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 Wita saat M Fahmi berangkat dari Lombok Tengah menuju Bengkaung;
 - Bahwa sepeda motor merek Honda CRV yang hilang tersebut harganya Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah M Fahmi dan Mursini;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi **M. FAHMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik sebagai Saksi berkaitan dengan perkara ini;
- Bahwa saat Saksi memberikan keterangan di Penyidik dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam keadaan bebas dan tanpa adanya paksaan;
- Bahwa telah hilang sepeda motor, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di Dusun Bunian, Desa Bengkaong, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF tipe T4G02T31Lo MT, Nopol DR 4096 UY , tahun pembuatan 2024 berwarna Hitam , Noka MH1KD1115RK510902, Nosin KD11E-1510222, No BPKB 19405- VI, milik Saksi;
- Bahwa Saksi sedang tidur di samping tempat di parkir sepeda motor Saksi yang hilang, sepeda motor berada di rumah bibik Saksi yang berjarak sekitar 2 meter dari rumah tempat Saksi tidur;
- Bahwa Saksi melihat sepeda motor Saksi terakhir kali pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 Wita sebelum Saksi tidur ;
- Bahwa sepeda motor merek Honda CRV yang hilang tersebut harganya Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 815/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf			
-------	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui pencuri sepeda motor Saksi setelah di temukan oleh Polisi ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi **GEDE MERTAYASA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik sebagai Saksi berkaitan dengan perkara ini;

- Bahwa saat Saksi memberikan keterangan di Penyidik dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik benar;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam keadaan bebas dan tanpa adanya paksaan;

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di Dsn Senggigi Desa Senggigi Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 04.00 Wita di Dusun Bunian, Desa Bengkaung, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, yang dilakukan oleh Tomi dan Sukma Wardana;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari laporan korban Nomor Polisi LP / B/42/VII/2024/SPKT/ Polsek batu layar , yang telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF tipe T4G02T31Lo MT, Nopol DR 4096 UY , tahun pembuatan 2024 berwarna Hitam , Noka MH1KD1115RK510902, Nosin KD11E-1510222, No BPKB 19405- VI,atas nama Abdul Wahab yang beralamat di Aik Berik Desa Aik Berik, batukliang Utara, lombok Tengah dan pemiliknya adalah M Fahmi, lalu kami beserta tim melakukan penyelidikan dan mendapat petunjuk bahwa para Terdakwa yang telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada hari kamis tanggal 25 Juli 2024 Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 3 orang diamankan oleh warga masyarakat Dsn Senggigi Desa Senggigi Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat, karena pada malam hari tanpa tujuan yang jelas dengan membawa kunci T dan anak kunci yang telah di modifikasi, setelah itu

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 815/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf			
-------	--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama tim opsnal Batulayar mendatangi lokasi tersebut dan menemukan para Terdakwa dan Wahyu Dirtama, lalu ketiganya kami bawa ke polsek Batulayar untuk dimintai keterangan, setelah di interogasi ketiga pelaku mengakui telah melakukan pencurian di beberapa tempat di wilayah Batulayar, Kabupaten Lombok barat, termasuk di Dusun Bunian, Desa Bengkaung, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok barat, dan mengakui mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF tipe T4G02T31Lo MT, Nopol DR 4096 UY , tahun pembuatan 2024 berwarna Hitam , Noka MH1KD1115RK510902, Nosin KD11E-1510222, No BPKB 19405- VI, atas nama Abdul Wahab yang beralamat di Aik Berik Desa Aik Berik, Batukliang Utara, Lombok Tengah;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh penyidik sebagai Tersangka berkaitan dengan perkara ini;
- Bahwa saat Terdakwa memberikan keterangan di Penyidik dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan bebas dan tanpa adanya paksaan;
- Bahwa Terdakwa dan Sukma Wardana telah melakukan pencurian sepeda motor hari senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 04.00 Wita di Dusun Bunian, Desa Bengkaung, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Terdakwa dan Sukma Wardana mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF tipe T4G02T31Lo MT, Nopol DR 4096 UY , tahun pembuatan 2024 berwarna Hitam , Noka MH1KD1115RK510902, Nosin KD11E-1510222, No BPKB 19405- VI,atas nama Abdul Wahab yang beralamat di Aik Berik Desa Aik Berik, batukliang Utara, Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa dibonceng oleh Sukma Wardana dengan mendarai Honda Vario 160 berwarna hitam dan masuk ke gang sebelah kantor

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 815/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf			
-------	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan batulayar menuju bukit penanggak , namun sesampai di Dusun bunian kami melihat 2 sepeda motor ter[arkir di pekarangan rumah tanpa gerbang, Honda Beat dan honda CRF, lalu Terdakwa turun dari motor, Terdakwa membobol kunci Honda CRF dengan menggunakan kunci T dan memutarnya ke arah kanan dengan paksa sehingga rusak dan bisa dinyalakan, setelah berhasil Terdakwa langsung mendorong keluar keluar sepeda motor tersebut dan menyalakan kunci kontaknya dan kami langsung pulang membawa honda CRF tersebut;

- Bahwa yang merencanakan pencurian tersebut adalah Sukwa Wardana di Dusun Awang Desa Mertak , Kecamatan Pujut, kabupaten Lombok Tengah pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 wita dengan saling mengajak dan berkata “ ayo kita cari rezeki “, setelah itu kami berangkat ke Batulayar pada pukul 01.00 Wita;
- Baha Terdakwa dan Sukma Wardana membawa sepeda motor tersebut ke Dusun Lamben Desa Segara Anyar, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok tengah kerumahny Andi Yusup dan kami menjualnya dengan harga Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan honda CRF sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), kami bagi berdua, masing-masing memperoleh uang Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), lalu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kami gunakan untuk emmbeli rokok dan makanan;
- Bahwa uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa dapat telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari Terdakwa ;

Menimbang bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh penyidik sebagai Tersangka berkaitan dengan perkara ini;
- Bahwa saat Terdakwa memberikan keterangan di Penyidik dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan bebas dan tanpa adanya paksaan;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 815/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf			
-------	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Toni telah melakukan pencurian sepeda motor hari senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 04.00 Wita di Dusun Bunian, Desa Bengkaung, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Terdakwa dan Toni mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF tipe T4G02T31Lo MT, Nopol DR 4096 UY , tahun pembuatan 2024 berwarna Hitam , Noka MH1KD1115RK510902, Nosin KD11E-1510222, No BPKB 19405- VI,atas nama Abdul Wahab yang beralamat di Aik Berik Desa Aik Berik, batukliang Utara, lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa membonceng Toni dengan mendarai Honda Vario 160 berwarna hitam dan masuk ke gang sebelah kantor Kecamatan Batulayar menuju bukit penanggak , namun sesampai di Dusun bunian kami melihat 2 sepeda motor terparkir di pekarangan rumah tanpa gerbang, Honda Beat dan honda CRF, lalu Terdakwa turun dari motor, Toni membobol kunci Honda CRF dengan menggunakan kunci T dan memutarnya ke arah kanan dengan paksa sehingga rusak dan bisa dinyalakan, setelah berhasil langsung mendorong keluar keluar sepeda motor tersebut dan menyalakan kunci kontaknya dan kami langsung pulang membawa honda CRF tersebut;
- Bahwa yang merencanakan pencurian tersebut adalah Terdakwa di Dusun Awang Desa Mertak , Kecamatan Pujut, kabupaten Lombok Tengah pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 wita dengan saling mengajak dan berkata “ ayo kita cari rezeki “, setelah itu kami berangkat ke Batulayar pada pukul 01.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa dan Toni membawa sepeda motor tersebut ke Dusun Lamben Desa Segara Anyar, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok tengah kerumahnya Andi Yusup dan kami menjualnya dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan honda CRF sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), kami bagi berdua, masing-masing memperoleh uang Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), lalu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kami gunakan untuk emmbeli rokok dan makanan;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 815/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf			
-------	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa dapat telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF T4G02T31L0 M/T, Nopol DR 4096 UY, Tahun Pembuatan 2024 Berwarna Hitam, Noka MH1KD1115RK510902, Nosin KD11E-1510222, No. BPKB 19405-VI atas nama Abdul Wahab;

2. 2 (dua) Kunci Asli Sepeda Motor Honda CRF;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Pukul 04.00 WITA, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF dengan Nomor Polisi DR 4096 bertempat di Dusun Bunian, Desa Bengkaung, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF dengan Nomor Polisi DR 4096 dengan cara membobol kunci menggunakan Kunci T dan memutarinya ke arah kanan dengan paksa sehingga bagian kunci rusak dan bisa dinyalakan, selanjutnya Para Terdakwa mendorong keluar sepeda motor tersebut dan menyalakan kunci kontak serta langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah seseorang bernama Andi Yusup untuk dijual;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF dengan Nomor Polisi DR 4096 telah berhasil dijual oleh Para Terdakwa ke seseorang bernama Andi Yusup (Terdakwa dalam perkara lain) dengan harga sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), dimana hasil penjualan tersebut dibagi dua oleh Para Terdakwa sehingga masing-masing memperoleh Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok dan makan;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF dengan Nomor Polisi DR 4096 tersebut merupakan kepunyaan dari Saksi M. Fahmi;

- Bahwa Saksi M. Fahmi mengalami kerugian materiil sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 815/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf			
-------	--	--	--



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 Kitab Undang – undang hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu”;
3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum”;
5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
6. Unsur “masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Para Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim dan keterangan Saksi dan Para Terdakwa dan diketahui bahwa identitasnya sama dengan identitas Para Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa I Tomi dan Terdakwa II Sukma Wardana sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. unsur “mengambil barang sesuatu”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kata “mengambil” (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat (vide Adami

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 815/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf			
-------	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 115-116). Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materill, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa telah pula disesuaikan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Pukul 04.00 WITA, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF T4G02T31L0 M/T, Nopol DR 4096 UY, Tahun Pembuatan 2024 Berwarna Hitam, Noka MH1KD1115RK510902, Nosin KD11E-1510222, No. BPKB 19405-VI tertulis atas nama Abdul Wahab bertempat di Dusun Bunian, Desa Bengkaung, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat dengan cara menggunakan kunci T untuk merusak bagian kunci motor dan membawa sepeda motor tersebut kepada seseorang bernama Andi Yusup untuk dijual;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, telah adanya peralihan barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF dengan Nomor Polisi DR 4096 yang semula terparkir di rumah yang terletak di Dusun Bunian, Desa Bengkaung, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat ke tangan Para Terdakwa, sehingga penguasaan barang tersebut telah beralih pada penguasaan Para Terdakwa, oleh sebab itu proses mengambil suatu barang/benda itu telah pula terjadi;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut telah pula bersesuaian dengan Putusan (*Arrest*) *Hoge Raad* tanggal 12 November 1894 yang menyebutkan bahwa "*pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahu*";

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 815/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf			
-------	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "mengambil barang sesuatu" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi;

Ad. 3. unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang bahwa oleh karena unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" merupakan unsur alternatif, maka apabila salah satu unsur dalam unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini pula terpenuhi;

Menimbang bahwa "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" mengandung pengertian setiap perbuatan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas barang tersebut, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu;

Menimbang bahwa barang yang diambil dapat saja seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian saja kepunyaan orang lain. Bisa saja yang mengambil memiliki sebagian hak atas barang sedangkan sebagiannya lagi kepunyaan orang lain, dengan kata lain merupakan milik bersama. Jika barang yang diambil itu tidak ada pemiliknya, maka tidak ada tindak pidana pencurian. Demikian juga jika seseorang mengambil suatu barang yang disangkanya merupakan milik orang, tetapi ternyata barang itu kepunyaan pelaku itu sendiri, maka dalam hal ini juga tidak ada tindak pidana pencurian (vide S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya., Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983);

Menimbang bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Pukul 04.00 WITA, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF T4G02T31L0 M/T, Nopol DR 4096 UY, Tahun Pembuatan 2024 Berwarna Hitam, Noka MH1KD1115RK510902, Nosin KD11E-1510222, No. BPKB 19405-VI tertulis atas nama Abdul Wahab, bertempat di Dusun Bunian, Desa Bengkaung, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat dengan cara menggunakan kunci T untuk merusak bagian kunci motor dan membawa sepeda motor tersebut kepada seseorang bernama Andi Yusup untuk dijual;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF T4G02T31L0 M/T, Nopol DR 4096 UY, Tahun Pembuatan 2024 Berwarna Hitam,

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 815/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf			
-------	--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka MH1KD1115RK510902, Nosin KD11E-1510222, No. BPKB 19405-VI tertulis atas nama Abdul Wahab, yang diambil oleh Para Terdakwa di sebuah rumah yang terletak di Dusun Bunian, Desa Bengkaung, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat merupakan kepunyaan dari Saksi M. Fahmi, meskipun dalam identitas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF T4G02T31L0 M/T, Nopol DR 4096 UY, Tahun Pembuatan 2024 Berwarna Hitam, Noka MH1KD1115RK510902, Nosin KD11E-1510222, No. BPKB 19405-VI tertulis atas nama Abdul Wahab, namun Saksi Abdul Wahab sendiri membenarkan bahwa sepeda motor tersebut merupakan kepunyaan dari Saksi M. Fahmi, bukan sama sekali kepunyaan dari masing-masing Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “maksud untuk dimiliki” adalah terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Moeljatno adalah maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum (*vide* Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 69);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin atau diberi izin ataupun diberi perintah untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF T4G02T31L0 M/T, Nopol DR 4096 UY, Tahun Pembuatan 2024 Berwarna Hitam, Noka MH1KD1115RK510902, Nosin KD11E-1510222, No. BPKB 19405-VI atas nama Abdul Wahab oleh Saksi M. Fahmi selaku orang yang mempunyai sepeda motor tersebut, namun Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari Saksi M.

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 815/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahmi maupun orang yang tinggal serumah, melainkan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara membuka paksa kunci motor dengan kunci T. Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut bukanlah perbuatan yang dibenarkan, melainkan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan (vide Hoge Raad tanggal 10 Desember 1894). Bahwa untuk pembuktian yang dilakukan secara bersekutu dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa secara jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing (vide Hoge Raad tanggal 1 Desember 1902);

Menimbang bahwa dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka serta mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. Bahwa adapun yang membedakan antara turut serta dengan pembantuan bila melihat dari teori subjektivitas yaitu wujud kesengajaan pelaku yang terdiri dari kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana atau hanya untuk memberikan bantuan atau kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendaknya. Selain itu dilihat dari kepentingan dan tujuan pelaku bila si pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 Pukul 19.00 Terdakwa I dan Terdakwa II saling mengajak untuk mencari rezeki dengan mengatakan “ayo kita cari rezeki” dan kemudian hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Pukul 02.00 WITA, Terdakwa II membonceng Terdakwa I dengan

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 815/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf			
-------	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor merek Honda Vario 160 warna hitam dan masuk ke sebuah gang di sebelah kantor Kecamatan Batulayar menuju Bukit Penanggak, namun sesampainya di sebuah dusun di Dusun Bunian, Para Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor terparkir di pekarangan rumah tanpa gerbang yaitu sepeda motor merek Honda Beat dan Honda CRF. Pada Pukul 04.00 WITA, Para Terdakwa lantas turun dari motor dan Terdakwa I membobol bagian kunci kontak sepeda motor merek Honda CRF tersebut dengan menggunakan kunci T dan memutarinya ke arah kanan dengan paksa sehingga rusak dan bisa dinyalakan dan setelah itu Para Terdakwa membawa keluar sepeda motor tersebut dan membawa pergi sepeda motor tersebut untuk dijual ke seseorang bernama Andi Yusup;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF dengan Nomor Polisi DR 4096 telah berhasil dijual oleh Para Terdakwa ke seseorang bernama Andi Yusup (Terdakwa dalam perkara lain) dengan harga sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), dimana hasil penjualan tersebut dibagi dua oleh Para Terdakwa sehingga masing-masing memperoleh Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok dan makan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berpandangan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan atas kehendak yang sama untuk mengambil sepeda motor, bukan adanya pembantuan yang dilakukan oleh salah satu Terdakwa, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut telah jelas masuk pada kualifikasi perbuatan persekutuan berupa turut serta melakukan perbuatan sebagaimana termaktub diatas;

Menimbang bahwa terhadap uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi;

Ad. 6. Unsur "masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 815/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf			
-------	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” merupakan unsur alternatif, maka apabila salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini pula telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan merusak yaitu membuat tidak dapat dipakai untuk sementara waktu, artinya apabila barang itu diperbaiki maka dapat dipakai lagi. Memotong adalah kegiatan memisahkan benda padat menjadi dua bagian atau lebih dengan menggunakan alat tajam. Bahwa yang disebut memanjat termasuk juga melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup (vide Pasal 99 KUHP);

Menimbang bahwa yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci (vide Pasal 100 KUHP). Perintah palsu adalah segala bentuk perintah yang seolah-olah perintah tersebut dikeluarkan oleh orang yang berwenang. Pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang digunakan oleh orang yang tidak berhak memakainya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 bertempat di Dusun Bunian, Desa Bengkaung, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF T4G02T31L0 M/T, Nopol DR 4096 UY, Tahun Pembuatan 2024 Berwarna Hitam, Noka MH1KD1115RK510902, Nosin KD11E-1510222, No. BPKB 19405-VI dengan cara membobol kunci menggunakan Kunci T dan memutarnya ke arah kanan dengan paksa sehingga bagian kunci rusak dan bisa dinyalakan, selanjutnya Para Terdakwa mendorong keluar sepeda motor tersebut dan menyalakan kunci kontak;

Menimbang bahwa kunci T yang digunakan Para Terdakwa untuk membuka kunci 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF T4G02T31L0 M/T, Nopol DR 4096 UY, Tahun Pembuatan 2024 Berwarna Hitam, Noka MH1KD1115RK510902, Nosin KD11E-1510222, No. BPKB 19405-VI tersebut bukanlah kunci yang seharusnya untuk membuka atau menyalakan sepeda motor tersebut, melainkan bagian perkakas lain yang digunakan untuk

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 815/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf			
-------	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka kunci secara paksa, sehingga sepeda motor yang awalnya terkunci menjadi tidak terkunci dan bisa dibawa Para Terdakwa yang untuk selanjutnya dijual kepada seseorang bernama Andi Yusup, sehingga dengan demikian kunci T yang digunakan Para Terdakwa tersebut masuk kualifikasi sebagai anak kunci palsu;

Menimbang bahwa uraian pertimbangan tersebut dikuatkan pula dengan Putusan vide Hoge Raad tanggal 8 Mei 1911 yang menyebutkan bahwa "tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu". Gembok dalam hal ini bermakna segala sesuatu yang mengunci benda/barang sehingga yang memperoleh akses membuka benda/barang tersebut adalah orang yang berhak mempunyai kuncinya, bila alat tersebut bukan kunci yang bersesuaian yang seyogianya digunakan untuk membuka akses suatu barang, maka patutlah dikatakan merupakan anak kunci palsu;

Menimbang bahwa selain menggunakan anak kunci palsu, dalam mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF T4G02T31L0 M/T, Nopol DR 4096 UY, Tahun Pembuatan 2024 Berwarna Hitam, Noka MH1KD1115RK510902, Nosin KD11E-1510222, No. BPKB 19405-VI dilakukan dengan cara membobol dan memutar kearah kanan hingga merusak bagian kunci kontak motor tersebut, sehingga kondisi kunci kontak motor terlepas hingga menyebabkan kunci kontak sepeda motor rusak, sehingga Para Terdakwa dengan leluasa dapat membawa sepeda motor tersebut keluar rumah dimana sepeda motor tersebut tengah terparkir;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "merusak dan memakai anak kunci palsu" secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang – Undang telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 815/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menentukan pidana sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, perlu diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan antara lain untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menengakkan hukum dan keadilan demi pengayoman warga masyarakat serta mengadakan koreksi terhadap terdakwa dan sebagaimana pula sesuai dengan teori keadilan bermartabat yang pada pokoknya dalam penerapan hukum sebagai sarana jalan keluar terhadap pelbagai permasalahan dalam kehidupan manusia guna terwujudnya keadilan harus menempatkan manusia sebagai subjek hukum dengan cara "memanusiakan manusia", oleh karena itu cukup adil bagi Para Terdakwa untuk dipidana sebagaimana yang termaktub dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan ditahan dalam perkara lainnya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang jangka waktu penangkapan dan penahanan, termasuk dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF T4G02T31L0 M/T, Nopol DR 4096 UY, Tahun Pembuatan 2024 Berwarna Hitam, Noka MH1KD1115RK510902, Nosin KD11E-1510222, No. BPKB 19405-VI atas nama Abdul Wahab, yang telah disita dari Andi Yusup; dan
2. 2 (dua) Kunci Asli Sepeda Motor Honda CRF, yang telah disita dari Saksi M. Fahmi, maka dikembalikan kepada Saksi M. Fahmi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat mengakibatkan kerugian bagi saksi korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Para Terdakwa dalam proses hukum perkara lain yang sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 815/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf			
-------	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 Kitab Undang –undang hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I Tomi** dan **Terdakwa II Sukma Wardana** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF T4G02T31L0 M/T, Nopol DR 4096 UY, Tahun Pembuatan 2024 Berwarna Hitam, Noka MH1KD1115RK510902, Nosin KD11E-1510222, No. BPKB 19405-VI atas nama Abdul Wahab;
 - b. 2 (dua) Kunci Asli Sepeda Motor Honda CRF;

Dikembalikan kepada Saksi M. Fahmi;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 oleh kami, Glorious Anggundoro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mahyudin Igo, S.H, M.H, dan Dian Wicayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hikmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh I Ketut Yogi Sukmana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 815/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf			
-------	--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahyudin Igo, S.H.

Glorious Anggundoro, S.H.

Ttd

Dian Wicayanti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hikmawati, S.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 815/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf			
-------	--	--	--